

KEWAJIBAN BAGI NOTARIS DAN PPAT YANG MERANGKAP JABATAN UNTUK MEMILIKI WILAYAH KEDUDUKAN DALAM SATU WILAYAH KERJA YANG SAMA

Nabila Mazaya Putri*, Henny Marlyna.**

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI
Depok, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16424

E-mail: nabila.mazaya@gmail.com, hennymarlyna@gmail.com

Naskah diterima : 25/10/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 03/12/2021

Abstrak

Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta autentik. Di dalam Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT, diatur mengenai kebolehan Notaris dan PPAT untuk merangkap jabatan, namun dengan syarat wajib memiliki tempat kedudukan yang sama. Seringkali atas ketentuan ini ditemukan permasalahan, karena pada kenyataannya terdapat PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris namun memiliki tempat kedudukan yang berbeda dengan kantor Notarisnya begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai kewajiban bagi PPAT yang merangkap sebagai notaris untuk memiliki wilayah kedudukan yang sama dengan kantor Notarisnya, dan akibat hukum bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris dan berkedudukan di wilayah yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan primer dan sekunder. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT dapat saling rangkap jabatan antara satu sama lain dengan syarat bahwa kantor PPAT harus memiliki wilayah jabatan yang sama dengan wilayah jabatan Notaris. Akibat hukum apabila tidak mentaati aturan tersebut, berdasarkan UUJN Notaris dapat dikenakan sanksi berupa: (a). Peringatan tertulis; (b). Pemberhentian sementara; (c). Pemberhentian dengan hormat; atau (d). Pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan PPAT, PPAT akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara oleh Menteri. Terhadap akta PPAT apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan cacat hukum, akta tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Notaris, PPAT, Wilayah Jabatan, Rangkap Jabatan.

Abstract

Notary and PPAT are public officers who has an obligation to make authentic deed. Based on both Notary and PPAT regulations, PPAT can concurrent Notary as long as they have one working area within the territory of notary office. In reality, we can find that PPAT who has a dual position with Notary, has a different working area.

This research will review about the obligation of PPAT that has a dual position as a notary to has the same working area with the notary office and the legal consequences for PPAT that has a dual position as a notary and has a different working area with the notary office. This research is using juridicial normative methods, with statute approach. The source of the data is the secondary data with primary and secondary materials. This research is using qualitative data analysis methods.

It can be concluded that the results of this research are PPAT that has a dual position as a notary are obliged to have the same working area with the notary office. Legal consequences for PPAT that has a dual position as a notary and has a different working area with the notary office, is they have to faced the sanction. Based on UUJN the sanctions are (a) written warning; (b) temporary discharge; (c) respectfull discharge; (d) unrespectfull discharge, and the sanction based on Peraturan Pemerintah, PPAT will discharged temporarily from their job. Legal consequences to PPAT deeds that proven legally disabled will become null and void or can be canceled.

Keywords: Notary, PPAT, Working Area, Dual Positions

A. Pendahuluan

Notaris adalah pekerjaan dalam bidang hukum yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu. Sebelum kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan *Vereenidge Oost Ind. Companie*, telah diangkat notaris pertama yang merupakan orang Belanda yaitu Melchior Kerchem.¹ Seiring berjalannya waktu, notaris di Indonesia terus berkembang sampai saat ini. Notaris sendiri merupakan istilah dari kata *notarius* yang berasal dari zaman romawi kuno. *Notarius* merupakan orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis tertentu.² Terdapat pula pendapat lain yang menyatakan bahwa istilah Notaris berasal dari kata *Nota Litaria* yaitu yang menyatakan suatu perkataan.³ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang

¹ G.H.S Lumban Tobing (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta : Erlangga. H. 15

² *Ibid.*

³ R. Soegondo Notodisoerjo. (1993). Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. , h. 13.

untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Notaris merupakan pihak yang memegang peran penting dalam ranah hukum keperdataan termasuk dalam bidang hukum publik, yang dalam melakukan jabatannya memiliki kewenangan membuat akta autentik serta kewenangan lainnya dari negara.⁴ Hal ini sejalan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang memberikan pengertian mengenai akta autentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan kewenangannya untuk melayani masyarakat dengan kewenangannya yaitu membuat akta autentik dan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, notaris haruslah tunduk pada peraturan terkait jabatannya. Sebagai pejabat umum, notaris haruslah menjunjung tinggi martabatnya, baik saat menjalankan tugasnya maupun di luar tugas jabatannya.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, menjelaskan bahwa:

“Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, serta penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Peran notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk menjalankan pelayanan publik dalam membuat akta autentik perlu dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin kepastian hukum terdapatnya alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dan dapat dijadikan dasar hukum bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban.⁵

Notaris juga memiliki beberapa kewenangan lain yang diatur dalam UUJN Pasal 15 ayat (2) yaitu:

- (1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- (2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- (3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

⁴ Salim HS. (2005). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Mataram : Raja Grafindo Persada, 2005., h. 33.

⁵ Rossel Ezra Johannes Tuwaidan. (2018). Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Privatum* Vol. VI No. 6. h. 87.

- (4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- (5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- (6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- (7) Membuat akta risalah lelang.

Akta yang dibuat notaris adalah akta-akta yang berkaitan dengan akta pendirian perusahaan, akta waris, akta perjanjian, akta jual beli. Adapun mengenai akta terkait semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pengaturan mengenai hukum pertanahan nasional ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan tanah beserta sumber daya alam. Orang perorangan ataupun badan hukum dapat menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah melalui prosedur permohonan hak kepada pemerintah atau melalui peralihan hak atas tanah.

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum dapat terjadi dengan pewarisan tanpa wasiat. Sedangkan peralihan hak atas tanah dengan perbuatan hukum dapat dilakukan melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan lainnya. Menurut hukum tanah nasional, perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Awal mula eksistensi jabatan PPAT diatur di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah harus dilakukan para pihak di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Pejabat yang dimaksud adalah PPAT.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Bahasa Inggris disebut dengan *land deed officials*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *land tittles registrar*, mempunyai kedudukan dan peranan yang teramat penting di dalam kehidupan karena PPAT diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta-akta lainnya di Indonesia. PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau menjaminkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.⁶ Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan PPAT) dimaksud sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak

⁶ Effendi Peranginangin. (2007). Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta : Rajawali Press, 2007. h. 436.

Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 tersebut, dijelaskan bahwa PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

PPAT juga mempunyai wewenang untuk menolak membuat akta dalam hal-hal tertentu yang ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 39 apabila:

- a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
 - (1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 - (2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
- c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
- e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis; atau
- g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum lebih luas dibandingkan dengan PPAT karena notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan akta yang dibuat berdasarkan permintaan para pihak sepanjang tidak dikecualikan oleh pejabat lain berdasarkan undang-undang, sedangkan PPAT dalam membuat akta autentik secara jelas diatur di dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPAT adalah sebagai berikut :

- a. Jual-beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan

Namun didalam praktiknya, PPAT sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta autentik khusus yang berkaitan dengan pertanahan diragukan kedudukannya, hal ini didasari karena tidak adanya suatu dasar hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur kedudukan PPAT sebagai pejabat umum.⁷

Untuk menjadi Notaris dan PPAT memiliki persyaratan yang berbeda, untuk menjadi seorang Notaris maka diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat yang terdapat didalam Pasal 3 UUJN, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sedangkan syarat untuk menjadi PPAT diatur pada Peraturan Pemerintah Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 6. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;

⁷ Raden Hamengku Aji Dewondaru dan Umar Ma'ruf. (2017). Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris dan PPAT Yang Merangkap Jabatan Berkedudukan Dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja. Jurnal Akta Vol. 4 No. 2. h. 284.

- c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan;
- g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan; dan;
- h. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM sedangkan PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga Notaris dan PPAT berada dibawah dua kementerian yang berbeda. Namun, dalam aturannya PPAT dan Notaris merupakan pejabat umum yang dapat saling merangkap jabatan. Dalam Peraturan Pemerintah mengenai Peraturan Jabatan PPAT, PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris dengan ketentuan yaitu PPAT harus memiliki tempat kedudukan yang sama dengan Notaris. Hal ini juga secara tidak langsung diatur di dalam UUPN yang mengatur mengenai larangan Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT untuk melaksanakan jasanya diluar tempat kedudukan Notaris.

Pada kenyataannya, masih ada oknum Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT, melanggar aturan ini. Notaris dan PPAT melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat umum di tempat kedudukan yang berbeda. Hal ini melanggar peraturan negara sekaligus kode etik dari Notaris maupun PPAT. Atas dasar latar belakang ini, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait permasalahan hukum ini dengan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris tidak boleh memiliki wilayah kedudukan yang berbeda dengan kantor Notarisnya?
2. Bagaimana akibat hukum bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris dan berkedudukan di wilayah yang berbeda?

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder meliputi bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer yang digunakan di dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan sekunder yang digunakan berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan, berguna sebagai landasan teori yang berupa pendapat para ahli terutama tentang objek penelitian yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan hal-hal yang perlu diteliti. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewajiban PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris untuk memiliki wilayah kedudukan yang sama

Dalam UUJN Pasal 19 telah dijelaskan bahwa Notaris hanya dapat mempunyai satu kantor yaitu di tempat kedudukannya. Yang dimaksud dengan tempat kedudukan Notaris dalam Pasal 18 UUJN yaitu di daerah kabupaten atau kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Berdasarkan dengan Pasal 19 ayat (3) UUJN, maka Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Dalam hal ini Menteri berwenang untuk menentukan formasi jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUJN dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris. Formasi jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 22 UUJN, Formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:

- a. Kegiatan dunia usaha;
- b. Jumlah penduduk; dan/atau;
- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan

Sedangkan daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. PPAT mempunyai tempat kedudukan di kabupaten/kota di provinsi yang menjadi bagian dari daerah kerja. PPAT dapat berpindah tempat kedudukan dan daerah kerja, dalam hal PPAT akan berpindah alamat kantor yang masih dalam kabupaten/kota tempat kedudukan PPAT, wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota tempat kedudukan PPAT dan dalam hal PPAT akan berpindah tempat kedudukan ke kabupaten/kota pada daerah kerja yang sama atau berpindah daerah kerja, wajib mengajukan permohonan perpindahan tempat kedudukan atau daerah kerja kepada Menteri.

UUJN mengatur mengenai ketentuan rangkap jabatan Notaris dan PPAT di dalam ketentuan mengenai larangan notaris yaitu larangan notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT yang berkedudukan di luar wilayah jabatannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan PPAT menyatakan secara jelas bahwa PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris dengan ketentuan bahwa PPAT harus memiliki tempat kedudukan yang sama dengan notaris. Namun PPAT dilarang untuk merangkap jabatan sebagai:

- a. advokat, konsultan atau penasehat hukum;
- b. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha daerah, pegawai swasta;
- c. pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- d. pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta;
- e. surveyor berlisensi;
- f. penilai tanah;
- g. mediator; dan/atau
- h. jabatan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."

Ketentuan mengenai kewajiban PPAT yang merangkap jabatan sebagai notaris haruslah berkantor yang sama dengan tempat kedudukan notaris dijelaskan juga pada Pasal 20 PP No. 24 Tahun 2016 yang berbunyi:

- "(1) PPAT wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
(1a) PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris, harus berkantor yang sama dengan tempat kedudukan Notaris.
(2) PPAT wajib memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri."*

Berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016, apabila PPAT yang merangkap jabatan sebagai notaris di kabupaten/kota selain pada tempat kedudukan sebagai PPAT wajib mengajukan pindah tempat kedudukan Notaris atau berhenti sebagai Notaris pada tempat kedudukan yang berbeda tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang ada maka apabila seorang PPAT yang akan merangkap jabatan sebagai Notaris wajib memiliki kantor yang sama dengan tempat kedudukan Notaris karena apabila tidak mengikuti ketentuan tersebut maka bertentangan dengan peraturan yang ada dan akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya dan jabatan notaris maupun jabatan PPAT nya.

2. Akibat hukum bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris dan berkedudukan di wilayah yang berbeda.

Notaris maupun PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kekuasaan untuk melangsungkan jabatannya oleh negara untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Negara telah membuat pengaturan mengenai peraturan jabatan masing-masing Notaris dan PPAT. Peraturan Jabatan Notaris diatur di dalam UUJN dan PPAT di dalam Peraturan Pemerintah mengenai Peraturan Jabatan PPAT. Ditambah lagi dengan pengaturan Kode Etik Notaris dan PPAT dari masing-masing Ikatan Organisasi. Sebagai pejabat umum sudah merupakan kewajiban bagi keduanya, sebagai pihak yang melayani masyarakat dengan jasanya, untuk mematuhi pengaturan tersebut. kedudukan kode etik sangatlah penting bagi profesi jabatan Notaris, dikarenakan dalam kode etik terkandung kaedah-kaedah moral yang hal tersebut dapat dijadikan pedoman bagi perilaku diri Notaris baik pada saat melaksanakan jabatannya juga pada kesehariannya.⁸ Sehingga dengan adanya Kode Etik Notaris dan PPAT dapat menjalankan jabatannya dengan profesional dan berintegritas.⁹

Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang menjalankan jasa pelayanan hukum publik dalam ranah hukum keperdataan, dimana keduanya diberi kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti pembuktian yang sempurna, hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1870 KUHPerdota. Untuk itu Notaris dan PPAT di dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak diperkenankan untuk mencemarkan nama baiknya sendiri dan Ikatan Profesinya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan langsung oleh negara.¹⁰ Kewenangan yang melekat pada jabatan notaris ini membuat Negara mengatur terkait pengawasan dan sanksi bagi notaris yang melanggar peraturan pelaksanaan jabatan.¹¹

PPAT dan Notaris yang melanggar pengaturan mengenai rangkap jabatan PPAT dan Notaris yang diharuskan berada di wilayah kedudukan yang sama dalam melakukan wewenangnya, berakibat bagi jabatannya sebagai Notaris dan PPAT dengan pemberian sanksi. Pengaturan mengenai jabatan Notaris seperti kewajiban, larangan, pengecualian, sanksi dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Notaris diatur didalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Di dalam Kode Etik Notaris, kewajiban terhadap pelaksanaan jabatan Notaris diatur didalam Pasal 3. Didalam Pasal 3 angka 8 Kode

⁸ Deva Apriza. (2018). Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris. . *Repertarium Jurnal Ilmiah Kenotariatan*, Vol 7, No 1. h. 33-34.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Frans Hendra Winata. (2005). *Persepsi Masyarakat terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Renvoi Periode Desember, Jakarta, h. 12.

¹¹ Dina Shabrina, Azmi Fendri, dan Frenadin Adegustara. (2020). Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris di Kota Padang. *Yustisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 11 No. 2. h. 220.

Etik Notaris terdapat kewajiban Notaris yaitu menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-sehari. Selanjutnya dalam Pasal 3 angka 15 terdapat kewajiban untuk menjalankan jabatan Notaris di kantornya kecuali alasan-alasan tertentu. Apabila Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris menyebabkan salah satu unsur, beberapa atau bahkan semua syarat otentisitas akta tidak terpenuhi, ataupun melanggar syarat atau ketentuan UUJN terkait dengan akta otentik, maka akta tersebut akan terdegradasi, sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹²

UUJN dalam Pasal 17 Ayat (2) mengatur mengenai pengenaan sanksi bagi Notaris yang melanggar larangan UUJN yang salah satunya merupakan larangan bagi Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT untuk berkedudukan di luar tempat kedudukan Notaris, yaitu berupa :

3. Peringatan tertulis;
4. Pemberhentian sementara;
5. Pemberhentian dengan hormat; atau
6. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUJN, maka tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Sanksi terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (4) UUJN, yaitu berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Peraturan Jabatan PPAT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 mengatur mengenai kewajiban PPAT dan Notaris yang merangkap jabatan untuk memiliki tempat kedudukan yang sama. Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 mengatakan apabila PPAT berkedudukan di kabupaten/kota selain pada tempat kedudukan sebagai PPAT, wajib mengajukan pindah tempat kedudukan PPAT pada tempat kedudukan Notaris atau berhenti sebagai Notaris pada tempat kedudukan yang berbeda. Lebih lanjut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat memberhentikan PPAT apabila melakukan pelanggaran

¹² Nadia Fauziah Anugrah dan Suwari Akhmaddhian. (2020). Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya. *Jurnal of Multidiciplinary Studies*, p-ISSN 2085-997X. e-ISSN 2715-4505. Vol. 11 Nomor 02. h. 120-121.

sebagai sanksi dari perbuatannya.¹³ Sanksi dari pelanggaran yang dilakukan PPAT apabila melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota lain daripada tempat kedudukan sebagai PPAT, akan diberhentikan sementara oleh Menteri.¹⁴

PPAT sebagai Pejabat Umum memiliki Kode Etik yang disepakati bersama dan dibuat oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPPAT) sebagai perkumpulan atau organisasi resmi PPAT. PPAT memiliki kewajiban untuk mematuhi Kode Etik PPAT. Dalam Kode Etik PPAT, seorang PPAT dilarang untuk melanggar ketentuan dalam Peraturan Jabatan PPAT dan ketentuan perundang-undangan lainnya.¹⁵ Dengan melakukan pelanggaran terhadap wilayah jabatan oleh PPAT yang merangkap sebagai Notaris, sudah pasti PPAT tersebut juga sekaligus melanggar kode etik yang sudah disepakati bersama.

Negara telah mengatur mengenai proses pembinaan dan pengawasan, termasuk pengenaan sanksi bagi PPAT yang melanggar peraturan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pembinaan dan pengawasan PPAT ini dilakukan oleh Menteri, kemudian pembinaan dan pengawasan di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan.¹⁶ Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT salah satunya berupa pengawasan terkait tempat kedudukan kantor PPAT.¹⁷ Pengawasan ini dilakukan dengan pemeriksaan ke kantor PPAT secara berkala oleh Kepala Kantor Wilayah BPN secara berkala dan Kepala Kantor Pertanahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,¹⁸ apabila terindikasi ada pelanggaran maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.¹⁹ Pengawasan berupa penegakan hukum, pengenaan sanksi dilaksanakan atas temuan dari Kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau apabila terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT yang berasal dari masyarakat, baik perorangan atau badan hukum dan/atau IPPAT.²⁰ Sanksi bagi PPAT yang merangkap notaris dan melakukan pelanggaran berupa memiliki tempat

¹³ Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PP No. 37 Tahun 1998. Pasal 8.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (4) huruf d.

¹⁵ Kode Etik PPAT (Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 112/KEP-4.1/IV/2017) Pasal 4 huruf r.

¹⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Permen Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 2 Tahun 2018, Pasal 4.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (2).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (2).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (7).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (1) dan (3)

kedudukan yang berbeda, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jabatan PPAT akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Pengenaan sanksi berupa pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN²¹, dan dalam ketentuannya dapat diberikan secara langsung tanpa terlebih dahulu dikenai sanksi berupa teguran tertulis.²²

Dalam hal pelanggaran kode etik, PPAT dalam melangsungkan wewenangnya diawasi oleh Pengurus Daerah IPPAT dan Majelis Kehormatan Daerah Bersama sama dengan Pengurus Wilayah dan seluruh anggota perkumpulan IPPAT pada tingkat pertama, dan Pengurus Pusat IPPAT dan Majelis Kehormatan Pusat pada tingkat akhir.²³ Pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya adalah Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat.²⁴ Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota perkumpulan IPPAT dapat berupa :²⁵

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (Pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT;
- d. *Onzetting* (Pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT

Penjatuhan sanksi-sanksi ini ditentukan berdasarkan frekuensi dan kualitas dari pelanggaran yang dilakukan oleh perkumpulan IPPAT.²⁶

Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT ini berakibat pula pada kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat oleh PPAT yang bersangkutan. PPAT berwenang membuat akta autentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.²⁷ Akta yang dibuat oleh PPAT memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁸ Kekuatan pembuktian dari suatu akta autentik dapat menurun, apabila ada pihak yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut memiliki permasalahan baik dari segi isi dari akta maupun proses pembuatannya. Jika akta tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain, ternyata cacat, maka demi hukum, akta tersebut adalah batal demi hukum

²¹ *Ibid.*, Pasal 14 Ayat (2).

²² *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (2).

²³ Kode Etik PPAT (Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 112/KEP-4.1/IV/2017) Pasal 7.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 8.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (2).

²⁷ Indonesia, PP No. 37 Tahun 1998, Pasal 3 Ayat (1).

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1870.

atau dapat dibatalkan.²⁹ Terkait akta yang dibuat oleh PPAT yang melanggar peraturan jabatan, di kemudian hari terjadi sengketa, maka akta tersebut amat sangat dimungkinkan menurun kekuatan pembuktiannya dan batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai kewajiban bagi Notaris dan PPAT yang merangkap jabatan untuk memiliki wilayah kedudukan dalam satu wilayah kerja yang sama, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah berikut:

1. Notaris dan PPAT berada dibawah dua naungan kementerian yang berbeda yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BNP sehingga Notaris dan PPAT memiliki syarat, tata cara pengangkatan, tata cara pemberhentian, serta tugas dan wewenang yang berbeda. Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sedangkan PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau menjaminkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan. Namun, dalam aturannya Notaris dan PPAT dapat saling rangkap jabatan antara satu sama lain dengan syarat bahwa kantor PPAT harus memiliki wilayah jabatan yang sama dengan wilayah jabatan Notaris. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur didalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 20 PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Akibat hukum bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris dan berkedudukan di wilayah yang berbeda berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Notaris dapat dikenakan sanksi berupa: (a). Peringatan tertulis; (b). Pemberhentian sementara; (c). Pemberhentian dengan hormat; atau (d). Pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Jabatan PPAT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 adalah dikenakan sanksi pemberhentian sementara oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

²⁹ Habib Adjie,. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama. h. 22.

Pengenaan sanksi berupa pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN, dan dapat diberikan secara langsung tanpa terlebih dahulu dikenai sanksi berupa teguran tertulis. Adapun dengan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Jabatan PPAT yaitu memiliki kedudukan wilayah kerja yang berbeda dari kantor Notaris, PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris sekaligus melanggar Kode Etik PPAT yang dalam ketentuannya dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, *schorsing* atau pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan IPPAT, *onzzetting* atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan IPPAT dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT, sesuai dengan frekuensi dan kualitas dari pelanggaran yang dilakukan PPAT bersangkutan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan/atau Majelis Kehormatan Pusat. Terkait akibat hukum bagi akta PPAT yang telah dibuat oleh PPAT yang melanggar Peraturan Jabatan Notaris, maka apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan cacat hukum, akta tersebut kekuatan pembuktiannya menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

E. Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur saya panjatkan sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan jurnal ini dengan judul “Kewajiban Bagi Notaris dan PPAT yang Merangkap Jabatan Untuk Memiliki Wilayah Kedudukan dalam Satu Wilayah Kerja Yang Sama”. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, berkontribusi, memberikan semangat dan do’a terutama Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga Pengelola Jurnal Pakuan Law Review (PALAR) sehingga dapat diterbitkannya jurnal ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Nabila Mazaya Putri, S.H. penulis adalah mahasiswa S2 program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sejak tahun 2020 yang hingga saat ini sedang menempuh pendidikannya untuk memperoleh gelar Magister. Penulis menempuh Pendidikan S1 Ilmu Hukum dengan jurusan Hukum Perdata di Universitas Padjadjaran dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2019. Penulis mengawali karier pada tahun 2019 sebagai *Intern* pada beberapa kantor Notaris hingga saat ini.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PP No. 37 Tahun 1998.
- Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Permen Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 2 Tahun 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kode Etik PPAT (Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 112/KEP-4.1/IV/2017)

B. Buku:

- Adjie, Habib. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama.
- HS, Salim. (2005.) *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, Mataram: Raja Grafindo Persada*.
- Lumban Tobing, G.H.S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. (1993.) *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Peranginangin, Effendi. (2007). *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winata, Frans Hendra. (2005). *Persepsi Masyarakat terhadap Profesi Hukum di Indonesia*. Renvoi Periode Desember. Jakarta.

C. Jurnal:

- Anugrah, Nadia Fauziah dan Suwari Akhmaddhian. (2020). Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya. *Jurnal of Multidiciplinary Studies*, p-ISSN 2085-997X. e-ISSN 2715-4505. Vol. 11 Nomor 02. h. 120-121.
- Dewondaru, Raden Hamengku Aji dan Umar Ma'ruf. (2017). Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris dan PPAT Yang Merangkap Jabatan Berkedudukan Dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja. *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 2. h. 284.
- Shabrina, Dina, Azmi Fendri, dan Frenadin Adegustara. (2020). Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris di Kota Padang. *Yustisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 11 No. 2. h. 220.
- Tuwaidan, Rossel Ezra Johannes. (2018). Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Privatum* Vol. VI No. 6. h. 87.